



RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II



@BKIPM_MedanII



BKIPM_MedanII



bkipm.medanii

#EMPATI Energik - Mudah - Proaktif - Akuntabel - Transparan - Inovatif

Kata Pengantar

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*” maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Medan II untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Stasiun KIPM Medan II Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai pada tahun anggaran 2023.

Demikian RKT Stasiun KIPM Medan II Tahun 2023 disusun supaya dapat digunakan peruntukannya.



Medan, 30 Januari 2023
Kepala Stasiun KIPM Medan II

[Signature]
Sondang Sitorus

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tugas dan Peran organisasi	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sasaran	3
2. Rencana Kinerja Tahunan	4
2.1 Rencana Strategis	4
2.1.1 Visi dan Misi	4
2.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	5
2.3 Program,Kegiatan dan Anggaran	12
2.4 Pengukuran Capaian Kinerja	13
3. Penutup	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dan selanjutnya PERMEN KP Nomor : 54/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Nomenklatur UPT Lingkup BKIPM, maka pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu Stasiun KIPM Medan II dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) / hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran Stasiun KIPM Medan II sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II Tahun 2023 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Medan II tahun 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Medan II pada tahun 2023.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Medan II adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Medan II Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun KIPM Medan II tahun 2020-2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Stasiun KIPM Medan II Tahun Anggaran 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun KIPM Medan II pada tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, BKIPM menjabarkan 3 misi yang di emban oleh KKP yaitu “**Kedaulatan**”, “**Keberlanjutan**”, dan “**Kesejahteraan**” yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholders prespective, customer prespective, internal process prespective, dan learning and growth prespective.*

Renstra SKIPM Medan II secara umum mengacu pada Rencana Strategis BKIPM Tahun 2023 – 2024 yang berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan SKIPM Medan II untuk periode lima tahun. Secara ringkas substansi Renstra SKIPM Medan II Tahun 2023 – 2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut:


2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Selaras dengan visi pembangunan nasional serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia maka Visi KKP adalah “***Mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong***”.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berkaitan dengan visi KKP diatas, memberikan dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dengan memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Sehingga Visi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan Medan II Tahun 2023 sesuai dengan visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yaitu:



b. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 4 (empat) misi dari 9 (sembilan) misi presiden yang bisa dijalankan oleh KKP yaitu :


1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

2.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Stasiun KIPM Medan II tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1 di bawah:

PETA STRATEGIS SKIPM MEDAN II TAHUN 2023



Gambar 2.1 Peta Strategis SKIPM Medan II Tahun 2023

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Medan II Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	100
		3	Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	3
		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (dokumen)	1
		6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	90
		7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	1
		8	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	92
		9	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (Unit)	32
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	10	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II (sertifikat)	10
		11	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II (Lokasi)	3
		12	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II (UPI)	15

		13	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (produk)	175
		14	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Medan II (UPI)	42
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	15	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II (nilai)	84
		16	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	74
		17	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (Lokasi)	1
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Indeks)	84
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	<0,5
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	75
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	89
		23	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	86
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	77,5

Perjanjian Kinerja (PK) Stasiun KIPM Medan II Tahun Anggaran 2023. Untuk kelancaran dalam pencapaian target kinerja dan untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi maka Perjanjian Kinerja di cascading kedalam 3 (tiga) Perjanjian Kinerja sesuai dengan Struktur Organisasi yaitu:

a. Koordinator Tata Usaha

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	1	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Indeks)	84
		2	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	85
		3	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	< 0,5
		4	Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	75
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	89
		6	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (Nilai)	86
		7	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	77,5
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Medan II (%)	77,5

b. Koordinator Tata Pelayanan

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantinaLingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	100
		3	Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	100
		4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	3

		5	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (dokumen)	1
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	1
		7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II (nilai)	84
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (Unit)	32

c. Koordinator Wasdalin

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II (sertifikat)	10
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II (Lokasi)	3
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II (UPI)	15
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (produk)	175
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Medan II (UPI)	42
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	92
		7	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	74
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (lokasi)	1
		9	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II (%)	90

2.3 Program, Kegiatan dan Anggaran

Dalam mencapai sasaran strategis dan target kinerja, Stasiun KIPM Medan II menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mengerahkan seluruh sumberdaya sebagai masukan serta menghasilkan keluaran dalam bentuk produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Alokasi anggaran Stasiun KIPM Medan II pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 7.234.224.000,-. Dengan rincian operasional kegiatan terlampir.

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
A. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	5.243.368.000
1. Layanan Perkantoran	5.016.247.000
2. Layanan Manajemen	227.121.000
B. Karantina Ikan	448.052.000
1. Identifikasi Sebaran Penyakit Ikan Karantina (PIK)	47.000.000
2. Identifikasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang dan Bersifat Invasif (JABI)	14.800.000
3. Kebijakan mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan	57.000.000
4. Tanggap Darurat Penyakit Ikan Karantina	10.000.000
5. Sertifikat Karantina ekspor, import dan domestik	203.000.000
6. Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	111.240.000
7. Kasus Pelanggaran Peraturan Perkarantinaan Ikan yang Diselesaikan	16.012.000
C. Pengendalian Mutu	1.313.304.000
1. Registrasi UPI ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	15.000.000
2. Sertifikasi CPIB pada Supplier Hasil Perikanan	80.000.000
3. Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan	30.000.000
4. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup Produk pada UPI	80.000.000
5. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik	135.000.000
6. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability	17.000.000

7. UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	175.000.000
8. Sarana Pengujian Laboratorium	781.304.000
D. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	229.500.000
1. Unit Kerja yang Menerapkan Standar Pelayanan Publik	25.000.000
2. Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi di UPT BKIPM	67.500.000
3. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan SNI ISO 37001:2006	76.000.000
4. Unit Kerja Wilayah Perbatasan yang telah Menerapkan Standar Pelayanan Mutu dan Karantina	20.000.000
5. Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance pada Proses Produksi Perikanan Budidaya	41.000.000

2.4 Pengukuran Capaian Kinerja

Untuk memperoleh data yang akurat, pengukuran capaian kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban SKIPM Medan II dalam penggunaan Anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dilakukan dengan mengacu pada manual IKU Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2023.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Stasiun KIPM Medan II Tahun 2023 merupakan penjabaran dari upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan yang dapat terukur dan merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada UPT Stasiun KIPM Medan II sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien dan terukur.

LAMPIRAN